

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Baru

Desa Baru adalah sebuah nama Desa yang berada di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk sekitar 4.678 jiwa kepadatan 45 jiwa/km² dengan luas wilayah 105,00 km². Di Desa Baru sendiri penduduknya memiliki beragam mata pencaharian yaitu berdagang, mengangkao ikan, berkebun, bertani, berternak, menggosok rotan hingga berusaha sarang burung walet.¹ Di Desa Baru masyarakat mulai banyak meminati usaha sarang burung walet pada tahun 2011 dengan melihat potensi dari sarang walet yang bisa menjadi tambahan penghasilan, namun bangunan sarang burung walet yang pertama didirikan di Desa Baru sudah ada pada tahun 2006 yaitu milik Bapak Romainur yang mana beliau menjadi acuan dari masyarakat di Desa Baru dalam mendirikan sarang burung walet baik dari segi tempat, bangunan serta perlengkapan lainnya yang menunjang dalam upaya budidaya sarang burung walet. Berawal dari melihat usaha sarang burung walet yang memiliki nilai jual yang tinggi dari situlah mulai banyak masyarakat yang membangun sarang burung waletnya hingga sekarang. Usaha sarang burung walet di Desa Baru memiliki masa yang

¹Bahrian, (Sekretaris Desa Baru), *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, Tanggal 14 Agustus 2021.

bagus sejak tahun 2007 – 2012 dengan nilai jual yang terbilang stabil. Namun pada awal pandemi 2019 sampai awal tahun 2021 tepatnya bulan Januari – Juli 2021, para pengusaha sarang burung walet mengalami penurunan drastis dalam hal hasil panen bahkan ada pengusaha yang tidak bisa memanen sarang burung waletnya, pada awal tahun 2021 sendiri para pengusaha mengalami penurunan hasil panen lebih dari 50% yang mana biasanya perpanen bisa menghasilkan 8 kilo sarang burung walet pada saat itu cuma panen 2 -3 kilo sarang burung walet saja. Tapi pada pertengahan bulan Agustus 2021 sarang burung walet sudah mulai kembali normal dan harganya pun mulai stabil yaitu Rp.12.000.000 /kilo untuk jenis mangkok (jenis terbaik), Rp.9.000.000/kilo untuk jenis sudut dan Rp.8.000.000/kilo untuk jenis patahan.²

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap 4 orang informan yang berprofesi sebagai pengusaha sarang burung walet di Desa Baru sekaligus sebagai orang yang sudah mencapai nisab untuk membayar zakat atas usaha sarang burung walet. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap 1 informan yaitu Ketua BAZNAS Barito Selatan yaitu H.M. Syukri.

2. Badan Amil Zakat Nasional Barito Selatan

Badan Amil Zakat Nasional Barito Selatan berada di Jalan Pelita Raya No. 50 Buntok 73711 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan struktur organisasi sebagai berikut:

²Romainur, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, Tanggal 14 Agustus 2021.

Pengurus BAZNAS Barito Selatan

- a. H.M. Syukri sebagai Ketua;
- b. H. Syarkawi Ismail sebagai Ketua I - Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- c. H. Burhanuddin sebagai Ketua II – Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- d. H. Fadlan D Achmad sebagai Ketua III – Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pelaksana Bidang:

- a. M. Sauki Asrari – Bidang Pengumpulan;
- b. Waluyo Utomo – Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- c. H. Arbaja – Bidang Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- d. M. Alqaaf - Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

B. Penyajian Data

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapat 4 pengusaha sarang burung walet di Desa Baru yang usahanya sudah berkisar 8 – 15 tahun berjalan, yang sekaligus menjadi sumber data dalam penelitian ini. Dari 4 orang tersebut data yang telah dikumpulkan sebagai berikut:

1. Nama : Romainur
Alamat : Jln. Manunggal VII RT.006/RW.002
Umur : 48 tahun
Agama : Islam

Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet

Tahun Sarang : 2006

Romainur sebelumnya menjabat sebagai Ketua RT. 007 Desa Baru, orang pertama di Desa Baru yang membangun gedung sarang burung walet pada tahun 2006, yang mana menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk membangun gedung sarang burung walet. Romainur memiliki 2 gedung sarang walet, gedung yang pertama berada dibelakang rumah yaitu Jl. Manunggal VII RT. 007 sedangkan gedung satunya terletak di RT. 013. Panen 3 kali dalam setahun dengan hasil sarang gabungan dua gedung sekitar 15 kilo dengan harga perkilo rata-rata Rp.11.000.000 penghasilan dalam setahun bisa mencapai Rp. 165.000.000, ketika ditanya mengenai zakat sarang burung walet beliau tidak begitu mengerti, yang beliau tahu itu cuma zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan, kalau mengenai zakat sarang burung walet hanya setiap panen dikeluarkan dalam bentuk sedekah saja yang dikasih kepada masyarakat yang membutuhkan atau wakaf langsung ke masjid. Faktor yang mempengaruhi pemahaman beliau tentang zakat adalah kurangnya pengetahuan terhadap konsep zakat³

2. Nama : Ilham Jaya

Alamat : Jln. Manunggal VII RT.003/RW.002

Umur : 46 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet

³Romainur, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, Tanggal 14 Agustus 2021.

Tahun Sarang : 2007

Ilham Jaya bekerja sebagai penjual sekaligus pembeli sarang burung walet dan juga orang kedua di Desa Baru yang membangun gedung sarang burung walet, jumlah gedung yang di panen sebanyak 3 yang dimiliki sendiri, yang masing-masing gedung menghasilkan 4-5 kilo sarang setiap kali panen, 3 kali panen dalam setahun dengan hasil sarang 10 - 15 kilo x Rp.11.000.000/kilo = Rp. 110.000.000 - Rp. 165.000.000 Untuk pemahaman mengenai zakat sarang burung walet beliau tidak mengetahui secara rinci mengenai kadar maupun nishabnya. Pemahaman jenis zakat yang beliau tahu cuma sebatas jenis zakat klasik seperti hasil pertanian, emas dan pertanian. beliau mengeluarkan zakat sarang burung waletnya pada setiap panen dengan jumlah Rp.250.000,- yang diberikan pada fakir miskin disekitaran rumah.⁴

3. Nama : Alin
 Alamat : Jln. Barito RT.007/RW.002
 Umur : 43 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet

Tahun Sarang : 2008

Alin seorang pengusaha di Desa Baru, selain memiliki usaha sarang burung walet juga memiliki usaha kebun rotan. Memiliki 1 gedung walet dengan hasil panen yang banyak mencapai 5-7 kilo perpanen. 3 kali setahun dengan hasil sarang 10 - 15 kilo x Rp.11.000.000/kilo = Rp.

⁴Ilham Jaya, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, Tanggal 14 Agustus 2021

110.000.000 – Rp. 165.000.000 Beliau belum tahu bahwa ada zakat atas usaha sarang burung walet, selama ini beliau mengeluarkan zakatnya berdasarkan hasil dari usaha kebun rotan beliau. Yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan dengan mengundang masyarakat untuk buka bersama sekaligus memberikan santunan. Pemahaman beliau tersebut disebabkan tidak adanya sosialisasi dari BAZNAS Barito Selatan mengenai zakat.⁵

4. Nama : Hailani
Alamat : Jln. Barito RT.005/RW.002
Umur : 51 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet
Tahun Sarang : 2009

Hailani memiliki satu gedung sarang burung walet yang mana menyatu sebagai tempat tinggal keluarga, lantai atas dijadikan tempat penangkaran sarang burung walet, yang mana dalam sekali panen dapat 4-5 kg sarang 3 kali setahun dengan hasil sarang 10 - 12 kilo x Rp.11.000.000/kilo = Rp. 110.000.000 - Rp. 132.000.000 Beliau hanya mengetahui zakat harta, untuk zakat sarang burung walet beliau tidak memahami dan beliau tidak mengeluarkan zakat atas usaha sarang burung waletnya. karena selama ini belum ada sosialisasi tentang jenis-jenis zakat ke Desa Baru. Hanya saja pada setiap panen sarang burung walet beliau bersedekah kepada anak-anak yatim atau fakir miskin yang ada di kampung. Kurangnya pengetahuan tentang zakat ini disebabkan karena

⁵Alin, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, Tanggal 14 Agustus 2021.

tidak adanya sosialisasi terhadap zakat kontemper ataupun sosialisasi tentang regulasi zakat⁶

Tabel 4.1 Data Penghasilan Pelaku Bisnis Sarang Burung Walet

No	Nama	Panen	Penghasilan
1	Romainur	3x/tahun	Rp. 165.000.000
2	Ilham Jaya	3x/tahun	Rp. 110.000.000 - Rp. 165.000.000
3	Alin	3x/tahun	Rp. 110.000.000 – Rp. 165.000.000
4	Hailani	3x/tahun	Rp. 110.000.000 – Rp. 132.000.000

Tabel 4.2 Apakah bapak paham tentang zakat atas usaha sarang burung walet

Jawaban	Informan
a. sekedar mengetahui saja	Ilham Jaya
b. Paham dan tahu konsepnya	
c. Kurang paham	
d. Tidak tahu	Alin, Hailani dan Romainur
Jumlah	4 informan

⁶Hailani, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara Pribadi*, Desa Baru, Tanggal 14 Agustus 2021.

Tabel 4.3 Ketika bapak menunaikan zakat, bagaimana bapak menghitung kadar zakatnya

Jawaban	Informan
a. Meminta bantuan ulama untuk menghitung	
b. Mengira-ngira saja hitungannya	Ilham Jaya
c. Tidak membayar	Alin, Hailani, Romainur
Jumlah	4

Tabel 4.4 Apa faktor yang mempengaruhi pemahaman bapak terhadap zakat

Jawaban	Informan
a. kurangnya pengetahuan tentang zakat	Romainur
b. tidak adanya sosialisasi tentang zakat ataupun regulasi zakat	Alin, Hailani
c. terbatas hanya pada pemahaman klasik tentang zakat	Ilham Jaya
Jumlah	4

Guna menguatkan jawaban yang telah para informan (pengusaha sarang burung walet) berikan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BAZNAS Barito Selatan.

Nama : H.M. Syukri
Alamat : Jln. Pelita Raya, Buntok.
Umur : 51 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua BAZNAS Barito Selatan
Tahun : 2019 – 2024

Selama ini dari BAZNAS Barito Selatan belum pernah melakukan sosialisasi tentang zakat, tidak hanya di Desa Baru saja namun di Desa lain juga, belum ada melaksanakan sosialisasi maupun itu mengenai keberadaan BAZNAS Barito Selatan ataupun sosialisai mengenai konsep zakat secara menyeluruh, sejauh ini memang belum ada masyarakat yang secara khusus membayarkan zakat atas usaha sarang burung waletnya ke BAZNAS Barito Selatan. Karena belum adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS Barito Selatan, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui adanya BAZNAS di Barito Selatan dan juga tingkat pemahaman masyarakat tentang penyaluran zakat secara langsung ke penerima yang berhak dianggap lebih afdhol. Upaya BAZNAS Barito Selatan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Barito Selatan dalam waktu dekat ini akan melakukan sosialisasi dengan mengundang para pengurus masjid yang ada dalam wilayah Barito Selatan, memberikan kajian-kajian atau materi pada majelis ilmu ataupun khutbah jum'at tentang konsep zakat serta membuat sosial media demi mempermudah akses masyarakat dalam melihat konten-konten tentang zakat.⁷

⁷HM. Syukri, (Ketua BAZNAS Barito Selatan), *Wawancara Pribadi*, Buntok, Tanggal 26 Agustus 2021.

C. Analisis Data

1. Pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan tentang zakat sarang burung walet.

Sarang burung walet adalah salah satu produk hewani yang mempunyai peluang pasar besar terutama pasar ekspor dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang terkenal didunia. Sarang walet dipercaya memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia karena manfaatnya yang berkhasiat itu tidak heran jika harganya sangat mahal.⁸

Usaha sarang walet sangat menjanjikan dan memiliki banyak tantangan, selain harus memiliki modal besar hingga ratusan juta rupiah, pemilik sarang walet juga harus pandai mengelola rumah walet agar tetap betah dihuni oleh walet. Hasil dari pengelolaan rumah walet adalah sarangnya yang terbuat dari air liurnya. Sarang walet ini selain mempunyai harga tinggi juga dapat bermanfaat bagi dunia kesehatan yaitu untuk menyembuhkan paru-paru, panas dalam, melancarkan peredaran darah dan penambah tenaga.⁹

Dalam fiqh kontemporer usaha sarang burung walet salah satu usaha potensial dalam penggalan sumber zakat, usaha sarang burung walet termasuk ke dalam kategori zakat pertanian, karena hasilnya yang bersifat musiman. Oleh karena masuk kategori zakat pertanian maka

⁸Gunawan Syahrantau, M. Yandrizal, "Analisis Usaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Tembilahan Kota : Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisnno.", Jurnal Agribisnis, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 76.

⁹*Ibid*, hlm. 76.

nishabnya adalah senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen, dengan kadar zakat 5%. Usaha sarang burung walet juga dapat dianalogikan pada zakat perdagangan maka nishabnya sama dengan 85 gram.¹⁰ Kewajiban zakat sarang burung walet disyariatkan sebagai bagian dari hasil usaha. Hal ini didasarkan pada dalil Q.S. al-Baqarah: 267, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Perintah dalam ayat ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib.¹¹ Jadi apabila zakat usaha sarang burung walet dikategorikan kepada zakat perdagangan, maka nisabnya adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%. Misalkan harga emas sekarang Rp. 950.000 maka hitungannya Rp. 950.000 x 85 = Rp. 80.750.000,00- Maka Rp. 80.750.000 x 2,5% = Rp. 2.018.750 itulah hasil dari hitungan kadar zakat yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang informan pemilik usaha sarang burung walet mereka hanya mengetahui tentang pengertian zakat harta secara umum saja, dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa belum ada yang memahami betul tentang konsep dari zakat usaha sarang

¹⁰Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2013), hlm. 133.

¹¹Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauiddin Press, 2011), hlm. 35.

burung walet secara menyeluruh, 1 orang dari 4 informan, hanya mengetahui secara umum tentang zakat usaha sarang burung walet dan membayarkan zakatnya pada setiap panen dengan kadar hanya mengira-ngira saja yang penting sudah berzakat serta disalurkan langsung kepada para mustahiq zakat yang dalam pemahaman mereka sekarang ini hanya tinggal fakir miskin dan amil saja. Sedangkan 3 orang informan lainnya tidak memahami tentang konsep zakat usaha sarang burung walet sehingga mereka tidak membayarkan zakatnya.

Padahal jika dilihat dari hasil wawancara pada semua informan, semuanya memperoleh penghasilan berkisar Rp. 88.000.000 – Rp. 165.000.000 pertahun yang mana jika mengacu pada ketentuan zakat perdagangan, maka semua informan sudah mencapai nisabnya dan wajib mengeluarkan zakat atas usaha sarang burung waletnya dengan kadar sebesar 2,5%.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan tentang zakat sarang burung walet tergolong masih lemah, pada umumnya masyarakat mengetahui akan kewajiban zakat harta akan tetapi mereka kurang memahami tentang jenis harta yang wajib dizakati khususnya zakat usaha sarang burung walet, nisab dan mustahiq zakat. Tingkat pemahaman dan pengamalan sebagian masyarakat dalam menunaikan zakat masih rendah, informasi tentang kewajiban zakat harta yang sampai dimasyarakat masih relatif minim dan terbatas. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan kewajiban zakat usaha sarang burung walet

menyebabkan minimnya orang membayar zakat atas usaha sarang burung waletnya. Sebagian *muzakki* memahami bahwa para mustahiq sekarang ini hanya tinggal fakir miskin saja, mereka menyalurkan dana zakat langsung kepada para fakir miskin ataupun masjid yang ada di Desa Baru.

2. Faktor mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat atas usaha sarang burung walet.

Sudirman mengatakan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.¹² Sementara menurut Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹³ Jadi, bisa disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian lebih tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 informan, dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan terhadap kewajiban mengeluarkan zakat atas usaha sarang burung walet adalah, jawaban dari 2 orang informan, karena terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah zakat. 1 orang informan menjawab hanya terpaku pada pemahaman klasik tentang zakat. Dan 1 orang informan lainnya memberikan keterangan kurangnya

¹²Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 51

¹³*Ibid*, hlm. 53

pemahaman disebabkan tidak adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional Barito Selatan.

3. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Barito Selatan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat usaha burung walet di Desa Baru Kabupaten Barito Selatan.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Barito Selatan, dalam upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan retribusi zakat usaha sarang burung walet oleh BAZNAS Barito Selatan sangat perlu dirumuskannya suatu strategi yang tepat terhadap pelaksanaan

¹⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

zakat agar lebih terberdayakan baik pada sisi pengumpulan, pembagian dan penyalurannya agar benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari zakat itu sendiri yaitu mensejahterakan umat. Dalam hal ini upaya yang akan dilakukan oleh BAZNAS Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan melalui lembaga dakwah (materi-materi zakat pada majelis ta'lim dan khutbah jum'at).
- b. Sosialisasi tentang regulasi zakat.
- c. Membuat media sosial sebagai media informasi yang mudah diakses